



PENERAPAN SANKSI HUKUM ADAT CAMBUK LIDI TERHADAP PERBUATAN ZINA SEHINGGA TIMBUL EFEK JERA DI DESA DERATI KECAMATAN KOTA PADANG KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022/2023

Alga Oktario¹, Syarkati²

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Jl. Bali Kota Bengkulu 38119

algaoktario.boy5656@gmail.com

Abstrak

Salah satu perbuatan hukum yang berkenaan dengan perilaku mukallaf adalah aturan tentang hamil diluar nikah, banyak yang berpendapat bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban manusia, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang terus menerus hidup membujang kemelaratan dan pemborosan. Pelaku zina diancam dengan hukuman berat dikarenakan perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dengan konsekuensi pelakunya dihukum dengan cambuk 100 kali. Penelitian ini untuk mengetahui : 1. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum adat cambuk lidi terhadap perbuatan zina sehingga timbul efek jera di desa derati kecamatan kotapadang kabupaten rejang lebong tahun 2022/2023. 2. Untuk mengetahui makna yang terkandung didalam penerapan sanksi hukum adat cambuk lidi terhadap perbuatan zina sehingga timbul efek jera di desa derati kecamatan kotapadang kabupaten rejang lebong tahun 2022/2023. 3. Untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam penerapan sanksi hukum adat cambuk lidi terhadap perbuatan zina sehingga timbul efek jera di desa derati kecamatan kotapadang kabupaten rejang lebong tahun 2022/2023. Metode Penelitian ini : Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Hasil Penelitian ini : Pelaksanaan hukum adat cambuk lidi di Desa Derati dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, Perangkat Syarak, Tokoh Adat, dan Keluarga pelaku zina. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum cambuk lidi dilakukan adalah lidi kelapa, jeruk nipis, bunga tujuh warna. Setelah persiapan sudah disiapkan maka Pemerintah Desa, Perangkat Syarak, Tokoh Adat akan melakukan cambukan sebanyak 100 kali dengan 10 lidi yang diikat, cambukan masing-masing 1 orang mencambuk 10 kali kepada pelaku zina orang yang mencambuk pertama adalah bapak Imam Desa dengan di iringi doa taubat yang berbunyi: Astaghfirullah hal'adzim, aladzi laailaha illahuwal khayyul qoyyuumu wa atuubu ilaiih. Artinya Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha berdiri Sendiri. Hukum cambuk sendiri dilakukan pada malam hari di rumah pelaku zina.

Kata Kunci: Hukum adat, cambuk lidi, pelaku zina

Abstract

One of the legal actions relating to the behavior of a mulatto is the rule regarding pregnancy out of wedlock, many argue that the act of adultery can cause damage and destruction of human civilization, infecting very dangerous diseases, pushing people to live continuously destitution and extravagance. Adulterers are threatened with punishment heavy because the act of adultery is highly denounced by Islam with consequences the perpetrators were punished with a whip of 100 kah. This research aims to find out: 1. To find out the application of the customary legal sanctions of whipping sticks to adultery so that a deterrent effect arises in Derati Village, Kotapadang District, Rejang Lebong Regency in 2022/2023. 2. To find out the meaning contained in the application of the customary legal



sanction of whipping sticks to acts of adultery so that a deterrent effect arises in Derati Village, Kotapadang Subdistrict, Rejang Lebong Regency in 2022 2023 3 To find out what values are contained in the application of the customary law sanctions of stick whips to adultery so that a deterrent effect arises in the village of Derati, Kotapadang sub- district, Rejang Lebong district in 2022 2023. This Research Method: Qualitative research is a research process to understand human or social phenomena by creating a comprehensive and complex picture that can be presented in words, reporting detailed views obtained from informant sources, and carried out in natural settings. The results of this study: The implementation of the customary law of caning sticks in Derati Village is carried out through a joint agreement between the Village Government, Syarak Officers, Traditional Leaders, and Families of the adulterers. Things that need to be prepared before the whipping stick is carried out are coconut sticks, lime, seven- colored flowers. After the preparations have been prepared, the Village Government, Syarak Officer. Traditional leaders will whip 100 times with 10 sticks tied, 1 person can be whipped 10 times each for the perpetrators of adultery. The first person to be whipped is the village priest accompanied by a prayer of repentance which reads: Astaghfirullah hal'a dzim, aladzila ailaha illahuwal khayyul goyyuumu wa atumbuilanh. This means that I beg forgiveness from Allah, the Most Great, in whom there is no God as long as He is the Most Living, the Most Compassionate. The law of whipping is carried out at night in the house of the adulterer.

Keywords: Customary law, stick whip, adulterer

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara Rule of Law atau negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini bermakna bahwa segala aktivitas kenegaraan harus berdasar pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum bersumber dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, dimana sumber hukum yang tidak tertulis ini banyak sekali ditemui di Indonesia. Wujud dari hukum tidak tertulis ini dapat berupa hukum adat maupun kearifan lokal (local wisdom) yang eksistensinya tetap diakui sebagai sebuah norma dan mempunyai daya ikat dan sanksi. Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini lebih berwarna positivistik yang artinya bahwa dalam paradigma ber hukum lebih mengedepankan hukum tertulis saja seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda dan sebagainya. Tapi Di dalam Pasal 18 (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit telah dinyatakan bahwa “Indonesia mengakui eksistensi hukum adat dan hak-hak tradisionalnya”. (Hermana & Komariah, 2019).

Salah satu perbuatan hukum yang berkenaan dengan perilaku mukallaf adalah aturan tentang hamil diluar nikah, banyak yang berpendapat bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban manusia, menularkan penyakit- penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang terus menerus hidup membujang



kemelaratan dan pemborosan. Pelaku zina khususnya bagi yang hamil diberi sanksi baik yang menghamili (laki-laki) ataupun yang hamil (wanita), maka ada aturannya berupa peraturan dalam adat yang disebutkan dengan sanksi adat, maka dengan adanya aturan adat ini menggantikan kekosongan hukum yang ada. Didalam peradilan adat, para hakim adat tidak terikat pada suatu peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan peradilan tersebut, dimana cara pelaksanaannya adalah dengan cara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan dan kerukunan kekerabatan atau kerukunan ketetanggaan. Persidangan biasanya dilakukan bukan untuk mewujudkan suatu keputusan melainkan untuk mencari jalan penyelesaian sepakat. Apabila para pihak dapat menerima penyelesaian yang disetujui bersama maka itu pulalah yang menjadi putusannya. (Saputra, 2019).

Perzinaan dalam hukum adat dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. “Penyebab zina diancam dengan hukuman berat dikarenakan perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dengan konsekuensi pelakunya dihukum dengan cambuk 100 kali. Dikarenakan hukum islam tentang zina tidak di terapkan di Indonesia maka hukuman cambuk lidi 100 kali cambukan bagi pelaku zina adalah sebagai implementasi hukum tidak tertulis sehingga menjadi hukum tradisional kebiasaan masyarakat derati kini dikenal sebagai hukum adat. (Zama Aditiya, Abu Bakar, 2020).

Menurut Zainuddin hukuman cambuk di depan umum merupakan preventif power yang dapat menasar aspek psikologis yang memberikan efek lebih besar. (Nisa, 2021). Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Sanksi Hukum Adat Cambuk Lidi Terhadap Perbuatan Zina Sehingga Timbul Efek Jera Di Desa Derati Kecamatan



Kotapadang Kabupaten Rejang Lebong.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep going exploring yang melibatkan in-depth and case-oriented study atau sejumlah kasus atau kasus tunggal. Penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tentang Pelaksanaan hukum adat cambuk lidi di Desa Derati dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, Perangkat Syarak, Tokoh Adat, dan Keluarga pelaku zina. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum cambuk lidi dilakukan adalah lidi kelapa, jeruk nipis, bunga tujuh warna. Setelah persiapan sudah disiapkan maka Pemerintah Desa, Perangkat Syarak, Tokoh Adat akan melakukan cambukan sebanyak 100 kali dengan 10 lidi yang diikat, cambukan masing-masing 1 orang mencambuk 10 kali kepada pelaku zina orang yang mencambuk pertama adalah bapak Imam Desa dengan di iringi doa taubat yang berbunyi: Astaghfirullah hal'adzim, aladzi laailaha illahuwal khayyul qoyyumu wa atuubu ilaiih. Artinya Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha berdiri Sendiri. Hukum cambuk sendiri dilakukan pada malam hari di rumah pelaku zina.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tentang Hukum adat cambuk lidi disaksikan oleh orang-orang beriman sesuai dengan surah An-Nur ayat 2 yang mana terdiri dari



Pemerintah Desa, Tokoh Syarak (Pemuka Agama), Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat. Adapun orang yang akan mencambuk pelaku zina sebanyak 10 orang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa. Panitia untuk mencambuk terdiri dari Bapak Imam, Kades, Ketua BMA, Tokoh Agama Desa dan perangkat desa yang di tugaskan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tentang Rasa malu pelaku zina yang dimaksud ketika pelaku zina dan keluarga yang tidak mau melakukan cambuk lidi akan di jauhi oleh masyarakat, di coret buku jiwa (penduduk desa) sehingga pemerintah desa dan masyarakat mengasingkan pelaku zina dan keluarga. Adapun yang mendapatkan bantuan dari desa tidak akan diberikan lagi, sehingga pemerintah desa tidak mau tanggung jawab kepada pelaku zina dan keluarga dalam segi keamanan, acara persedekaan, dan bantuan dalam bentuk apapun itu pemerintah desa dan masyarakat lepas tangan dengan urusan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tentang Hukuman cambuk lidi ini dilakukan dengan cara mencambuk pelaku zina dengan lidi kelapa sebanyak 100 cambukkan, panitia pelaksana cambuk lidi sebanyak 10 orang dengan bagian setiap 1 orang mencambuk 10 kali kepada pelaku zina, cambukkan lidi mengenai punggung pelaku zina dengan tidak ada rasa kasian agar supaya rasa sakit yang timbul membuat pelaku zina memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga memberikan contoh kepada masyarakat supaya tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tentang Hukum adat cambuk lidi ini memang sudah ada sejak dulu berdirinya Desa Derati data yang kami temui pelaku zina di cambuk di tahun 1984 ada 1 pasangan yang di cambuk pada tahun itu, kemungkinan jauh dari tahun tersebut cambuk lidi ini sudah dilaksanakan pada masa nenek moyang dahulu, tetapi dalam pelaksanaan hukum adat cambuk lidi sekarang dan dulu terdapat perbedaan yang mana pelaku zina pada masa dulu di arak keliling Desa Derati. pada tahun 2018 kemarin paling banyak pelaku zina yang di cambuk ada 3 pasangan pelaku zina dengan adanya hukum cambuk ini angka pelaku zina yang tercatat menurun, ini adalah contoh catatan arsip yang ada didesa.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tentang nilai religius hukum adat cambuk lidi adalah hukuman yang diperintahkan Syariah memiliki dasar hukum surat Al-Isra ayat 32 yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maka apabila ada masyarakat Desa Derati yang melakukan zina



akan di hukum cambuk sesuai dengan surat An-Nur ayat 2 memerintahkan agar perempuan dan laki-laki belum menikah berzina maka derahlah/cambuklah sebanyak 100 kali cambukkan tapi alat cambuk yang digunakan di Desa Derati diganti dengan Lidi Kelapa sebanyak 10 lidi yang di ikat. Dengan adanya hukum adat cambuk lidi ini agar masyarakat tidak melanggar syariah Islam yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tentang Keluarga dan pelaku zina dalam hukum adat cambuk lidi banyak menanggung malu ketika pelaku zina belum dilakukannya cambuk/taubat sehingga banyak comooan yang terdengar di masyarakat, dan sesudah dilakukannya cambuk/taubat kepada pelaku zina comooan itu tidak ada lagi sehingga rasa malu hilang dengan sendirinya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tentang nilai Kesadaran dalam hukum adat cambuk lidi adalah rajin sholat dan sedekah pelaku zina timbul ketika menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

4. PENUTUP

Penerapan Sanksi Hukum Adat Cambuk Lidi Terhadap Perbuatan Zina Sehingga Timbul Efek Jera Di Desa Derati Kecamatan Kotapadang Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022/2023. Pelaksanaan hukum adat cambuk lidi di Desa Derati dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, Perangkat Syarak, Tokoh Adat, dan Keluarga pelaku zina. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum cambuk lidi dilakukan adalah lidi kelapa, jeruk nipis, bunga tujuh warna. Setelah persiapan sudah disiapkan maka Pemerintah Desa, Perangkat Syarak, Tokoh Adat akan melakukan cambukan sebanyak 100 kali dengan 10 lidi yang diikat, cambukan masing-masing 1 orang mencambuk 10 kali kepada pelaku zina orang yang mencambuk pertama adalah bapak Imam Desa dengan di iringi doa taubat yang berbunyi: Astaghfirullah hal'adzim, aladzi laailaha illahuwal khayyul qoyyuumu wa atuubu ilaiih. Artinya Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup lagi Maha berdiri Sendiri. Hukum cambuk sendiri dilakukan pada malam hari di rumah pelaku zina.

Hukum adat cambuk lidi disaksikan oleh orang-orang beriman sesuai dengan surah An-Nur ayat 2 yang mana terdiri dari Pemerintah Desa, Tokoh Syarak (Pemuka Agama), Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat. Adapun orang yang akan mencambuk pelaku zina sebanyak 10



orang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa. Panitia untuk mencambuk terdiri dari Bapak Imam, Kades, Ketua BMA, Tokoh Agama Desa dan perangkat desa yang di tugaskan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asdiana. (2020). Nilai pendidikan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di aceh tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 7(3), 132–141.
<https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/Tarbiyawat/article/view/2600>
- Hermana, A., & Komariah, M. (2019). Eksplorasi Hukum Adat Galuh Sebagai Kearifan Lokal Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 158.
<https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2915>
- Madiasa Ablisar. (2018). Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk. *Jurnal Dinamika Hukum*, 278–289.
- Mirzon Daher 1, C. D. J. (2021). *Journal of Contemporary Islamic Education (Journal CIE)*
<https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/cie>. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 2(1), 75–88.
- MISRAN. (2018). MEKANISME PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DALAM SISTEMHUKUM PIDANA ISLAM. 4(1), 88–100.
- Saputra, H. (2019). Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong. Tesis, 1–154.